

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
KABUPATEN PRINGSEWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan korban pada kejadian gawat darurat dan menekan angka kematian pra rumah sakit maka perlu dilakukan penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu harus membentuk *Public Safety Center* (PSC 119);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pringsewu yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
10. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan dan kematian bila tidak segera ditangani.
11. Korban Gawat Darurat adalah orang yang berada dalam ancaman kematian dan kecacatan yang memerlukan tindakan medis segera.

12. Pelayanan Gawat Darurat adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh Korban Gawat Darurat dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan.
13. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah suatu mekanisme pelayanan Korban/Pasien Gawat Darurat yang terintegrasi dan berbasis *call center* dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119 dengan melibatkan masyarakat.
14. Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu/*Public Safety Center* yang selanjutnya disebut PSC adalah pusat pelayanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan yang berada di daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.
15. *Public Safety Center 119* Sistem Gawat Darurat Emergency Respon yang selanjutnya disebut PSC 119 SIGER adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Pringsewu.
16. Pusat Komando Nasional/*National Command Center* adalah pusat panggilan kegawatdaruratan bidang kesehatan dengan nomor kode akses 119 yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia.
17. Penanganan Pra Fasilitas adalah tindakan pertolongan terhadap korban gawat darurat yang cepat dan tepat di tempat kejadian sebelum mendapatkan tindakan difasilitas pelayanan kesehatan.
18. Penanganan Intrafasilitas adalah pelayanan gawat darurat yang diberikan kepada pasien di dalam fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan gawat darurat.
19. Penanganan antar fasilitas adalah tindakan rujukan terhadap korban/pasien gawat darurat dari suatu fasilitas pelayanan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih mampu.

## BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

PSC 119 SIGER dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan penanganan korban gawat darurat dengan respon cepat dan terwujudnya terwujudnya jaringan pelayanan gawat darurat terpadu dan terintegrasi dengan sistem regional dan Nasional.

### Pasal 3

PSC 119 SIGER bertujuan:

- a. memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
- b. memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit dan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi dimasyarakat sebelum mendapatkan pelayanan di rumah sakit;
- c. mempercepat waktu penanganan (*respon time*) korban/pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan;
- d. meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar instansi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 SIGER terdiri atas:
  - a. sistem komunikasi gawat darurat;
  - b. sistem penanganan korban/pasien gawat darurat; dan
  - c. sistem transportasi gawat darurat.
- (2) Sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling terintegrasi satu sama lain.

- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanannya melalui *Call Center 119* yang nantinya terkoneksi dengan NCC Nasional dan Daerah melalui *Call Number 0812 81 668 119*.
- (4) Dinas Kesehatan sebagai regulator, fasilitator dan penanggungjawab kegiatan PSC 119 SIGER.
- (5) Penanganan korban/pasien gawat darurat dan sistem transportasi SPGDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan jaringan PSC yang menyelenggarakan SPGDT.

#### Pasal 5

- (1) PSC 119 SIGER merupakan unit kerja sebagai wadah koordinasi untuk memberikan pelayanan gawat darurat medis secara cepat dan tepat bagi masyarakat.
- (2) PSC 119 SIGER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam dalam 7 (tujuh) hari secara terus menerus.
- (3) PSC 119 SIGER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi lain di luar bidang kesehatan yang dapat menunjang penyelenggaraan SPGDT di Kabupaten Pringsewu.
- (4) PSC 119 SIGER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian utama dari rangkaian kegiatan SPGDT pra fasilitasi pelayanan kesehatan yang berfungsi melakukan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem aplikasi *call center 119*.

#### Bagian Kedua Fungsi

#### Pasal 6

PSC 119 SIGER mempunyai fungsi sebagai:

- a. pemberian pelayanan korban gawat darurat dan/atau pelaporan melalui proses triase (pemulihan kondisi korban/pasien gawat darurat);

- b. pemandu pertolongan pertama (*first aid*);
- c. evakuasi korban gawat darurat; dan
- d. pengkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 7

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PSC 119 SIGER memiliki tugas:

- a. melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan *algoritma* kegawatdaruratan;
- b. memberikan layanan ambulans; dan
- c. memberikan informasi secara *online* maupun secara langsung tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang terdiri dari:
  - 1) ketersediaan tempat tidur;
  - 2) ketersediaan darah;
  - 3) ketersediaan tenaga kesehatan.

#### Bagian Ketiga Lokasi

#### Pasal 8

Lokasi Sekretariat dan Operasional PSC 119 SIGER bertempat di Gedung *Public Safety Center* 199 Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu Kompleks Pemerintah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

### BAB IV ORGANISASI PSC

#### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

#### Pasal 9

- (1) Organisasi PSC 119 SIGER terdiri dari:
  - a. Koordinator PSC 119;
  - b. Sekretariat;
  - c. Unit Konsulen;
  - d. Unit *Call Center* 119; dan
  - e. Unit Respon.
- (2) Koordinator PSC 119 SIGER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan yang membidangi rujukan kegawatdaruratan kesehatan selaku Koordinator Penyelenggaraan PSC119.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari petugas pendukung administrasi dan operasional PSC 119 SIGER.
- (4) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari dokter fungsional yang terlatih kegawatdaruratan.
- (5) Unit *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari petugas operator *call center* 119 yang merupakan petugas penerima panggilan dengan kualifikasi minimal tenaga kesehatan.
- (6) Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga bidan yang terlatih kegawatdaruratan serta pengemudi yang dilengkapi dengan ambulans beserta peralatan dan obat-obatan gawat darurat.
- (7) Penetapan Struktur Kerja Operasional PSC 119 SIGER sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (8) Penunjukan Kepala PSC 119 SIGER, Personil Sekretariat, Unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

## Bagian Kedua Tugas

### Pasal 10

- (1) Koordinator PSC 119 SIGER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. menggerakkan Unit Respon ke lapangan apabila ada informasi adanya kejadian kegawatdaruratan; dan
  - b. mengkoordinasikan kegiatan kegawatdaruratan dengan instansi lain di luar bidang kesehatan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi dan operasional PSC 119 SIGER.

- (3) Unit Konsulen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan/menerima konsulen dari Unit *Call Center* 119 dan/atau Unit Respon mengenai penanganan korban gawat darurat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Unit *Call Center* 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
  - a. mengoperasionalkan computer dan aplikasinya;
  - b. menginput sistem aplikasi *Call Center* 119 untuk panggilan darurat;
  - c. memberikan panduan pertolongan pertama korban/pasien gawat darurat;
  - d. menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan yang akan menerima rujukan korban/pasien gawat darurat yang dievakuasi oleh Unit Respon;
  - e. memberikan informasi mengenai ketersediaan tempat tidur di rumah sakit;
  - f. pencatatan dan pelaporan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 SIGER.
- (5) Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
  - a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilisasi korban kegawatdaruratan medis;
  - b. mengevakuasi korban/pasien kegawatdaruratan medis ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kegawatdaruratan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala PSC 119 SIGER.

Bagian Ketiga  
Ketenagaan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan PSC 119 SIGER dalam SPGDT didukung oleh ketenagaan yang kompeten.
- (2) Personil Unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan Unit Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dapat berasal dari non Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (3) Pengadaan personil unit Konsulen, Unit *Call Center* 119 dan unit Respon yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga lainnya.

#### Pasal 12

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, merupakan tenaga kesehatan yang terlatih kegawatdaruratan terdiri dari:
- a. tenaga medis;
  - b. tenaga perawat; dan
  - c. tenaga bidan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikat PPGD.
- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan pertolongan gawat darurat dan stabilitasi bagi korban;
  - b. mengevakuasi korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai tingkat kegawatdaruratan.
- (4) Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b merupakan tenaga yang mendukung penyelenggaraan PSC meliputi:
- a. tenaga teknologi informatika;
  - b. sopir ambulans; dan
  - c. tenaga lainnya yang mendukung penyelenggaraan PSC 119 SIGER.

### BAB V OPERASIONAL PSC 119 SIGER

#### Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh pelayanan PSC 119 SIGER, masyarakat dapat menghubungi *call center* pada nomor telepon 119 atau 0812 81 668 119.
- (2) Pedoman Teknis Operasional PSC 119 SIGER diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Setiap PSC 119 harus melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan SPGDT.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kompilasi laporan dan menyampaikan hasil kompilasi laporan kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan PSC 119 SIGER.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan kebijakan/program PSC 119 SIGER.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program PSC 119 SIGER.

## BAB VIII PENDANAN

### Pasal 16

Sumber pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 8 April 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

**dto**

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR 600


Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

  
**IHSAN HENDRAWAN, S.H**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 10.  
TAHUN : 2021

PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN KESELAMATAN TERPADU  
KABUPATEN PRINGSEWU

I. Struktur Kerja Operasional Psc 119 Siger Kabupaten Pringsewu



II. Alur Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Call Center Psc119 Siger Kabupaten Pringsewu



BUPATI PRINGSEWU,

**dto**

SUJADI